



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 188.4/2093/103.02/2015

TENTANG

**HARI EFEKTIF, HARI EFEKTIF FAKULTATIF,
DAN HARI LIBUR BAGI
SATUAN PENDIDIKAN
DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN**

**Jl. Gentengkali No. 33 Surabaya
Kode Pos 60275**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 188.4/2093/103.02/2015

**TENTANG
HARI EFEKTIF, HARI EFEKTIF FAKULTATIF, DAN HARI LIBUR
BAGI SATUAN PENDIDIKAN
DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan,, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar dan menengah;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan ditetapkannya sistem semester, dipandang perlu menetapkan tentang Hari Efektif, Hari Efektif Fakultatif, dan Hari Libur bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan/atau bakat istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SD/MI;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA/MA;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMK/MAK;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan inklusif Provinsi Jawa Timur;
21. Keputusan Kepala Balitbang Kemendikbud Nomor 022/H/Kr/2015 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Kurikulum 2013.

MEMPERHATIKAN : Rapat Koordinasi Penetapan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2015/2016

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **Hari Efektif, Hari Efektif Fakultatif, dan hari Libur bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2015/2016**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Satuan Pendidikan meliputi Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) Hari efektif adalah hari belajar yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tuntutan kurikulum.
- (3) Hari efektif fakultatif adalah hari efektif dan atau kegiatan lain yang menunjang pembelajaran.
- (4) Minggu efektif adalah waktu belajar selama 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran per minggu sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku pada suatu satuan pendidikan.
- (5) Libur semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap semester.

- (6) Libur umum adalah libur yang berkaitan dengan hari minggu.
- (7) Libur hari besar adalah waktu libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan atau hari peringatan lainnya.
- (8) Libur khusus adalah libur yang diadakan karena kondisi/keadaan tertentu, yang akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

BAB II PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

- (1) Penerimaan peserta didik baru dimulai pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 ketentuan diatur lebih lanjut dalam SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
- (2) Permulaan tahun pelajaran dimulai pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2015
- (3) Akhir tahun pelajaran pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016

BAB III HARI PERTAMA KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 3

- (1) Hari pertama kegiatan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan diisi dengan kegiatan Masa Orientasi bagi peserta didik baru;
- (2) Masa Orientasi berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 27 s.d.29 Juli 2015.

Pasal 4

Hari pertama kegiatan pembelajaran :

- (1) Bagi TK/TKLB, SD dan SDLB diadakan kegiatan antara lain :
 - a. Pengenalan sekolah, sosialisasi dan cara belajar;
 - b. Pengumpulan data untuk kepentingan tata usaha sekolah dan Komite Sekolah seperti angket orangtua, angket peserta didik dan pengisian catatan kumulatif buku laporan pribadi atau buku laporan pendidikan.
- (2) Bagi kelas VII SMP, SMPLB, kelas X SMA, SMALB, dan SMK diisi dengan kegiatan Masa Orientasi bagi peserta didik baru yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Provinsi Jawa Timur

BAB IV BEBAN BELAJAR

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi semester ganjil dan semester genap baik bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem regular dan atau sistem kredit semester (SKS);
- (2) Jumlah minggu efektif dalam satu tahun pelajaran :

- a. Kurikulum 2006, jumlah minggu efektif 34-38 minggu, dengan rincian masing-masing semester paling sedikit 17 minggu dan paling banyak 19 minggu;
 - b. Kurikulum 2013, jumlah minggu efektif 36-40 minggu, dengan rincian semester 1 s.d 5 paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu, sedangkan semester genap kelas VI SD, kelas IX SMP, kelas XII SMA, dan SMK paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu;
- (3) Satuan pendidikan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam satu minggu 5 (lima) atau 6 (enam) hari;
- (4) Jumlah hari belajar efektif fakutatif dalam (satu) tahun pelajaran sebanyak 9 hari;
- (5) Jam belajar efektif ditentukan sebagai berikut :

a. TK:

1. Jumlah jam bermain dan belajar efektif setiap minggu minimal 30 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pelajaran;
2. Jumlah jam bermain dan belajar efektif selama satu tahun minimal 1230 jam pelajaran.

b. TKLB :

1. Jumlah jam bermain dan belajar efektif setiap minggu minimal 30 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pelajaran;
2. Jumlah jam bermain dan belajar efektif selama satu tahun minimal 1312 jam pelajaran.

c. SD dan SDLB :

1. Kurikulum 2006 SD

Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas I sejumlah 26 Jam pelajaran perminggu, kelas II SD sejumlah 27 jam pelajaran perminggu dan SD kelas III sejumlah 28 jam pelajaran perminggu.

Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas IV, V dan VI SD sejumlah 32 jam perminggu.

Alokasi waktu satu jam pembelajaran SD adalah 35 menit.

2. Kurikulum 2013 SD

Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas I SD sejumlah 30 Jam pelajaran perminggu, kelas II SD sejumlah 32 jam pelajaran perminggu dan SD kelas III sejumlah 34 jam perminggu.

Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas IV, V dan VI SD sejumlah 36 jam perminggu.

Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35 menit.

3. Kurikulum 2006 SDLB

Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas I SDLB 26 jam dan maksimal 31 jam pelajaran perminggu dengan alokasi waktu untuk Tuna Netra(A), Tuna Rungu(B), Tuna Daksa(D), Tuna Laras(E) 30 menit per jam pelajaran, dan untuk Tuna Grahita(C), Tuna Daksa Sedang(D1), Tuna Ganda(G) sebanyak 30 menit.

Jam belajar efektif kelas II kelas III SDLB 28 jam dan maksimal 32 jam perminggu pelajaran dengan alokasi waktu untuk Tuna Netra(A) ,Tuna Rungu(B), Tuna Daksa(D), Tuna Laras(E) 35 menit per jam pelajaran sedangkan untuk Tuna Grahita(C), Tuna Daksa Sedang(D1), Tuna Ganda(G) sebanyak 30 menit.

Jam belajar efektif setiap minggu untuk SDLB 32 jam dan maksimal 34 jam pelajaran perminggu dengan alokasi waktu untuk Tuna Netra(A), Tuna Rungu(B), Tuna Daksa(D), Tuna Laras(E) 35 menit per jam pelajaran sedangkan untuk Tuna Grahita (C), Tuna Daksa Sedang(D1), Tuna Ganda(G) sebanyak 30 menit Jam belajar efektif setiap minggu.

d. SMP dan SMPLB

1. Kurikulum 2006

Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas VII, VIII dan IX sejumlah 32 jam dengan alokasi waktu satu jam pelajaran 40 menit.

2. Kurikulum 2013

Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas VII, VIII dan IX sejumlah 38 jam dengan alokasi waktu satu jam pelajaran 40 menit.

3. Kurikulum 2006 SMPLB

Jam belajar efektif setiap minggu 34 jam pelajaran dengan alokasi waktu satu jam pelajaran 35 menit untuk Tuna Netra(A), Tuna Rungu(B), Tuna Daksa(D), Tuna Laras(E), Tuna Grahita(C), Tuna Daksa Sedang(D1), dan Tuna Ganda(G).

Jumlah jam belajar efektif selama satu tahun untuk kelas VII, VIII dan IX minimal 1368 jam pelajaran.

e. SMA dan SMALB

1. Kurikulum 2006

Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas X sejumlah 38 jam pelajaran dengan alokasi waktu setiap jam pelajaran 45 menit, sedangkan kelas XI dan XII sejumlah 39 jam dengan alokasi waktu setiap jam pelajaran 45 menit.

2. Kurikulum 2013

Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas X sejumlah 42 jam pelajaran dengan alokasi waktu setiap jam pelajaran 45 menit, sedangkan kelas XI dan XII sejumlah 44 jam dengan alokasi waktu setiap jam pelajaran 45 menit.

3. Kurikulum 2006 SMALB

Jumlah jam belajar efektif setiap minggu sejumlah 38 jam pelajaran dengan alokasi waktu setiap jam pelajaran 40 menit untuk Tuna Netra(A), Tuna Rungu(B), Tuna Daksa(D), Tuna Laras(E), Tuna Grahita(C), Tuna Daksa Sedang(D1), dan Tuna Ganda(G).

f. SMK Program 3 Tahun

1. Kurikulum 2006

Jam belajar efektif setiap minggu sebanyak 46 jam pelajaran dengan alokasi waktu 45 menit setiap jam pelajaran.

2. Kurikulum 2013

Jam belajar efektif setiap minggu sebanyak 48 jam pelajaran dengan alokasi waktu 45 menit setiap jam pelajaran.

g. SMK Program 4 Tahun

1. Jumlah jam beban belajar untuk kelas X, XI dan XII sama dengan waktu beban belajar SMK Program 3 tahun;

2. Jumlah beban belajar selama 1 tahun untuk tingkat IV pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu serta jumlah beban belajar pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu

Pasal 6

- (1) Pada awal tahun pelajaran, Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban membuat program yang mencakup :
 - a. Program tahunan sekolah;
 - b. Rencana Kerja Sekolah (RKS) atau Rencana Kerja Taman Kanak-kanak (RKTK)
 - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Taman Kanak-kanak (RKATK)
 - d. Program supervisi kelas dan tindaklanjutnya.
- (2) Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat program yang mencakup:
 - a. Program semester;
 - b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/RPP;
 - c. Program kegiatan ekstrakurikuler/pengembangan diri, khusus bagi guru yang diberi tugas sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler;
 - d. Program kegiatan Bimbingan Konseling (BK), Guru TIK, Bimbingan Karir (Pengembangan Diri) khusus bagi guru yang dibebani tugas sebagai guru BK;
 - e. Program rehabilitasi, khusus PLB;
 - f. Mengembangkan IPTEK sesuai tuntutan stakeholder khusus SMK.

BAB V KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 7

- (1) Tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester ganjil dan semester genap;
- (2) Pada tengah semester satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan Pekan Olahraga dan Seni (PORSANI), studi-banding, lomba kreativitas, atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya;
- (3) Kegiatan tengah semester direncanakan dan dilaksanakan oleh sekolah maksimum selama 6 (enam) hari.

BAB VI PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 8

- (1) Penilaian hasil belajar merupakan tanggungjawab Kepala Sekolah yang dilaksanakan oleh guru dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- (2) Penilaian hasil belajar pada akhir satuan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk Ujian yang akan diatur tersendiri;

- (3) Penilaian untuk TK dilakukan setiap hari selama Proses Belajar Mengajar (PBM) dan dirangkum perminggu kemudian dianalisa dalam satu semester dan dilaporkan dalam bentuk narasi.

Pasal 9

- (1) Penyerahan buku laporan penilaian perkembangan peserta didik; buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar dilaksanakan :
- a. Untuk semester ganjil, pada hari kerja sehari sebelum libur semester ganjil;
 - b. Untuk semester genap, pada hari kerja sehari sebelum libur semester genap.
- (2) Penyerahan buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar khusus kelas VI SD dan SDLB, kelas IX SMP dan SMPLB, kelas XII SMA dan SMALB, serta kelas XII SMK pada semester genap diatur bersama-sama dengan penyerahan Ijazah, dan lain-lain.

Pasal 10

Waktu pelaksanaan ujian ditentukan sebagai berikut :

- a. Ujian SD dan SDLB diselenggarakan pada **minggu ketiga bulan Mei** 2016;
- b. Ujian Nasional SMP, dan SMPLB diselenggarakan pada **minggu kesatu bulan Mei** 2016;
- c. Ujian Nasional SMA, dan SMALB diselenggarakan pada **minggu ketiga bulan April** 2016;
- d. Ujian Nasional SMK untuk mata uji normatif, adaptif diselenggarakan pada **minggu ketiga bulan April** 2016;
- e. Ujian Nasional SMK untuk mata uji produktif diselenggarakan pada **minggu ketiga bulan Februari** 2016.
- f. Ketentuan lain menyangkut Ujian yang meliputi Ujian Sekolah diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB VII LIBUR SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Libur Semester ganjil berlangsung selama 9 (sembilan) hari kerja;
- (2) Libur Semester genap berlangsung selama 18 (delapan belas) hari kerja.
- (3) Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari libur selain dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan kewenangannya dengan catatan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif selama satu tahun pelajaran;

BAB VIII HARI LIBUR PADA BULAN RAMADHAN

Pasal 12

- (1) Hari libur pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri diatur sebagai berikut :
 - a. Libur awal puasa tiga hari pertama bulan Ramadhan;

- b. Hari Libur sekitar Idul Fitri adalah empat hari efektif sebelum tanggal 1 Syawal dan enam hari efektif sesudah 2 Syawal ditetapkan Kementerian Agama untuk seluruh satuan pendidikan;
- (2) Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari belajar untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Satuan Pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlaq mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

BAB IX KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Keputusan ini berlaku sebagai pedoman untuk semua satuan pendidikan baik Negeri maupun Swasta di Provinsi Jawa Timur;
- (2) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri;
- (3) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 420/2018/103.02/2014 tanggal 10 April 2014 tentang Hari Efektif, Hari Efektif Fakultatif dan Hari Libur Bagi Satuan Pendidikan Di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2014/2015 dan ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (4) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 1 April 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



Dr. SAIFUL RACHMAN, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19590503 198503 1 018